



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i1.2833>


Vol. 9 No. 1 (2026)
pp. 1305-1317

Research Article

Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam

Hani Sholihah

Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya, Indonesia

E-mail: hanisholihah123@gmail.com 



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : October 25, 2025
Accepted : December 12, 2025

Revised : November 27, 2025
Available online : January 30, 2026

How to Cite: Hani Sholihah (2026) "Intellectual Property Rights from an Islamic Legal Perspective", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(1), pp. 1305–1317. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i1.2833.

Intellectual Property Rights from an Islamic Legal Perspective

Abstract. Intellectual Property Rights (IPR) are a crucial issue in the modern world, as the economic and social value of ideas, innovations, and human intellectual works increases. In the context of Islamic law, the discussion of IPR presents a unique challenge because it is not found explicitly in classical Islamic jurisprudence literature. This article aims to explore the Islamic legal perspective on IPR through the approaches of maqasid al-shari'ah, qiyas, and contemporary ijtihad. This study analyzes various types of IPR, such as copyright, patents, and trademarks, within the framework of basic Islamic principles such as justice, ownership, and the prohibition of unjust appropriation of others' rights. In addition, this article examines the implementation practices of IPR law in modern Muslim countries and the responses of contemporary Islamic scholars to the protection of intellectual works. The results of the study indicate that although IPR is a concept born from modern Western law, its basic principles can be synergized with Islamic values, as long as they do not conflict with sharia principles. Therefore, strengthening IPR regulations within the framework of Islamic law is important as a form of protection

of the moral and economic rights of creators, as well as a means of maintaining the public interest in Muslim society.

Keywords: Intellectual Property Rights, Islamic Law, Maqashid al-Shari'ah, Ijtihad, Contemporary Fiqh

Abstrak. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan isu krusial dalam dunia modern, seiring meningkatnya nilai ekonomi dan sosial dari ide, inovasi, serta karya intelektual manusia. Dalam konteks hukum Islam, pembahasan mengenai HKI menghadirkan tantangan tersendiri karena tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur klasik fiqh. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan hukum Islam terhadap HKI melalui pendekatan maqashid al-shari'ah, qiyas, dan ijtihad kontemporer. Kajian ini menganalisis berbagai jenis HKI, seperti hak cipta, paten, dan merek dagang, dalam kerangka prinsip-prinsip dasar Islam seperti keadilan, kepemilikan, dan larangan mengambil hak orang lain secara zalim. Di samping itu, artikel ini menelaah praktik implementasi hukum HKI di negara-negara Muslim modern serta respons ulama kontemporer terhadap perlindungan karya intelektual. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun HKI merupakan konsep yang lahir dari hukum Barat modern, prinsip dasarnya dapat disinergikan dengan nilai-nilai Islam, asalkan tidak bertentangan dengan kaidah syariah. Oleh karena itu, penguatan regulasi HKI dalam kerangka hukum Islam menjadi penting sebagai bentuk perlindungan hak moral dan ekonomi pencipta, sekaligus sebagai sarana menjaga kemaslahatan umum dalam masyarakat Muslim.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Islam, Maqashid al-Shari'ah, Ijtihad, Fiqih Kontemporer

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan globalisasi telah melahirkan bentuk-bentuk kekayaan baru yang tidak berwujud secara fisik namun memiliki nilai ekonomi dan hukum yang signifikan, salah satunya adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hak yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang menghasilkan produk atau proses yang bermanfaat serta memiliki nilai ekonomis (Waviroh & Yuniawati, 2021). HKI meliputi berbagai bidang seperti hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, rahasia dagang, dan tata letak sirkuit terpadu (Aqbar et al., 2022; Eka Sari & Alamanda, 2023). Di Indonesia, HKI diatur oleh undang-undang yang sesuai dengan Perjanjian TRIPs (Koto et al., 2023).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan wujud dari pengakuan terhadap hasil daya cipta, rasa, dan karsa manusia yang memiliki nilai moral dan ekonomi. Dalam konteks global, perlindungan terhadap HKI menjadi perhatian utama di tengah arus informasi dan digitalisasi, yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak cipta, seperti plagiarisme dan pembajakan. Di Indonesia, meskipun kerangka hukum nasional telah tersedia dalam bentuk UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penerapan dan pemahamannya masih belum menyentuh ke akar budaya masyarakat, terlebih dalam aspek pemahaman keagamaan (Ruhtiani et al., 2024).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia merupakan instrumen penting dalam melindungi hasil kreativitas, inovasi, dan karya intelektual. HKI mencakup berbagai aspek seperti hak cipta, paten, merek, dan indikasi geografis. Di berbagai negara, perlindungan terhadap HKI telah menjadi bagian integral dari sistem hukum

nasional dan internasional, yang ditandai dengan adanya konvensi internasional seperti *TRIPS Agreement (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)*. Namun, meskipun HKI telah mendapatkan perhatian global, diskursus mengenai kedudukan dan legitimasi HKI dalam hukum Islam masih menjadi perdebatan menarik.

Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang cepat, perlindungan terhadap kekayaan intelektual menjadi kunci agar kreativitas dan inovasi tidak disalahgunakan atau dijiplak, sehingga mendukung pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial. Selain itu, perspektif hukum Islam turut memberikan dasar syariah mengenai perlindungan kekayaan intelektual melalui konsep "*hak ibtikar*" dan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yang menekankan bahwa perlindungan atas karya cipta adalah bagian dari tugas moral dan sosial umat Islam (Sutisna & Mukhtar, 2021).

Hukum Islam secara umum mengakui prinsip kepemilikan pribadi (*al-milkiyyah al-fardiyyah*), termasuk terhadap hasil usaha dan kreativitas individu. Namun, bentuk kepemilikan dalam hukum Islam umumnya bersifat tangible (berwujud), seperti tanah, hewan, atau hasil pertanian. Oleh karena itu, muncul pertanyaan teoretis apakah karya intelektual yang bersifat non-fisik dapat dikategorikan sebagai harta (*'mal*) yang dilindungi secara syar'i. Hal ini menjadi penting mengingat HKI bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menyangkut etika dan tanggung jawab moral terhadap karya orang lain (Al-Zuhaili, 2005, pp. 684–685).

Dalam khazanah fiqh klasik, konsep kepemilikan terhadap sesuatu yang tidak berwujud (seperti ide, formula, atau hasil karya tulis) tidak dibahas secara eksplisit. Namun, prinsip-prinsip fiqh seperti larangan mengambil hak orang lain tanpa izin (*ghasb*), penghormatan terhadap hasil kerja (*kasb*), dan keharusan menjaga harta orang lain (*hifzh al-mal*) memberikan fondasi bagi perlindungan HKI dalam Islam (Koto et al., 2023). Sejumlah ulama kontemporer juga mulai menyuarakan pengakuan terhadap HKI, dengan menyamakannya sebagai hasil usaha (*kasb*) yang sah dan memiliki nilai ekonomi yang harus dilindungi.

Dalam hukum Islam, konsep HKI tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur klasik fiqh. Namun, ijtihad para ulama kontemporer menghadirkan konsep *haq al-ibtikar* (hak atas ciptaan), yang secara prinsip mendekati konsep HKI dalam hukum positif. Hak atas hasil kreativitas intelektual dipandang sebagai bagian dari kepemilikan (*al-milkiyyah*), sehingga pelanggaran terhadap hak ini setara dengan pelanggaran hak milik dalam hukum Islam (Asari et al., 2022). Dalam kerangka ini, HKI masuk dalam kategori *mal mutaqaawwam* (harta yang sah dimiliki dan memiliki nilai ekonomi).

Hukum Islam memandang HKI sebagai harta (*huquq maliyyah*) yang sah dan dilindungi, dengan syarat tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam (Koto et al., 2023; Waviroh & Yuniawati, 2021). Perlindungan HKI dalam Islam didasarkan pada prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *'adl* (keadilan) (Koto et al., 2023). Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mendukung perlindungan HKI sebagai hak milik yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat bagi masyarakat, serta mengharamkan perbuatan memperbanyak, membajak, menjiplak, dan memalsukan tanpa izin (Marasabessy, 2023).

Selain dari sudut fiqh muamalah, pendekatan *maqāṣid al-syari'ah* memberikan justifikasi etis dan normatif yang lebih kuat. Perlindungan HKI termasuk dalam upaya menjaga akal (*hifz al-'aql*) karena karya intelektual adalah buah dari proses berpikir, serta menjaga harta (*hifz al-mal*) karena karya tersebut memiliki nilai ekonomi yang sah. Perspektif ini diperkuat oleh fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 yang menyatakan bahwa HKI merupakan bagian dari hak milik yang sah dan pelanggaran adalah kezaliman yang dilarang (Ratnawati & Al Farizi, 2023).

Namun demikian, hukum Islam tidak serta-merta melindungi semua bentuk kekayaan intelektual. Perlindungan hanya diberikan apabila karya tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Karya yang mengandung unsur maksiat, eksploitasi, atau kerusakan moral tidak mendapat perlindungan. Selain itu, dalam hal tertentu seperti monopoli terhadap pengetahuan atau teknologi yang esensial bagi publik (misalnya paten vaksin saat pandemi), hukum Islam membolehkan pembatasan hak eksklusif demi kemaslahatan umum (Meirison & Nazar, 2021).

Dengan demikian, HKI dalam Islam bukan hanya sekadar hak legal individual, melainkan bagian dari tanggung jawab sosial dan etis yang harus ditimbang dalam konteks maslahat (kemanfaatan) dan keadilan sosial. Perlindungan HKI dalam Islam harus mampu menjawab kebutuhan kontemporer tanpa mengabaikan nilai-nilai syar'i. Di samping itu, perlindungan hak cipta dalam Islam memiliki syarat, yaitu tidak mengandung unsur haram, tidak merugikan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan aturan Islam secara umum (Dasopang, 2016). Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai HKI, namun HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam tetap dilindungi (Waviroh & Yuniawati, 2021). Dalam konteks bisnis teknologi, HKI memiliki peran sentral dalam melindungi inovasi dan kreativitas perusahaan (Eka Sari & Alamanda, 2023).

Secara teoretis, pembahasan HKI dalam hukum Islam dapat dikaji dari tiga pendekatan utama, yaitu:

1. Fiqh Muamalah: Fiqh muamalah membahas kepemilikan (*al-milkiyyah*) dalam bentuk harta berwujud maupun tidak berwujud. Para ulama kontemporer sepakat bahwa kekayaan intelektual termasuk dalam kepemilikan yang sah jika memenuhi unsur nilai dan manfaat yang diperoleh secara halal (Asari et al., 2022). Maka, karya intelektual dapat dipertukarkan, dijual, dilisensikan, dan diwariskan.
2. Maqāṣid al-syari'ah: Menurut pendekatan maqāṣid, tujuan syariat adalah menjaga lima pokok utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perlindungan atas HKI secara langsung berkaitan dengan dua maqāṣid, yakni menjaga akal (*hifz al-'aql*) dan harta (*hifz al-mal*). Pemikiran manusia yang tertuang dalam bentuk ciptaan dianggap bagian dari anugerah intelektual yang wajib dijaga keberlanjutannya (Meirison & Nazar, 2021).
3. Etika Keadilan Sosial dan Kolektivitas: Perspektif lain muncul dalam konteks perlindungan hak komunal atas ekspresi budaya tradisional dan karya kolektif masyarakat adat. Beberapa studi mengkritik pendekatan individualistik dalam sistem HKI yang tidak sejalan dengan budaya kolektif masyarakat. Oleh karena itu, dalam Islam, penting untuk mengembangkan pendekatan perlindungan berbasis komunitas dan keadilan distributif (Hafaiz, 2024).

Meskipun demikian, terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi konsep HKI dalam sistem hukum Islam. Salah satunya adalah ketidaksesuaian antara struktur hukum positif dengan nilai-nilai syariah yang berbasis *maqashid* (tujuan-tujuan hukum Islam). Misalnya, monopoli atas pengetahuan dalam bentuk hak paten bisa saja bertentangan dengan prinsip *maslahah* (kemanfaatan umum), terutama jika menghambat akses masyarakat terhadap ilmu pengetahuan atau obat-obatan yang vital (Kamali, 2021). Oleh karena itu, diperlukan kajian kritis dan kontekstual terhadap bagaimana hukum Islam dapat memberikan kerangka normatif yang seimbang antara hak individu dan kepentingan publik.

Artikel ini menekankan bahwa perlindungan HKI di Indonesia merupakan upaya strategis untuk mendukung inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan pelestarian nilai-nilai budaya. Integrasi antara kerangka hukum positif dengan nilai dan prinsip hukum Islam menjadi kunci dalam menciptakan sistem perlindungan yang seimbang, adil, dan efektif. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat serta penegakan hukum yang lebih tegas diharapkan dapat mengurangi praktik pembajakan dan pelanggaran hak cipta, sehingga kekayaan intelektual sebagai aset strategis nasional dapat berkembang secara optimal. Dengan demikian, perumusan kebijakan dan sinergi antara berbagai lembaga, baik dalam konteks hukum positif maupun hukum Islam, adalah langkah krusial menuju sistem perlindungan HKI yang holistik dan berkelanjutan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-teologis untuk mengkaji konsep dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam perspektif hukum Islam. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada penggalian dan analisis normatif terhadap teks-teks hukum Islam klasik dan kontemporer yang relevan, baik dari aspek fiqh muamalah maupun *maqasid al-syari'ah*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data diperoleh dari bahan-bahan pustaka primer dan sekunder, seperti kitab-kitab fiqh, fatwa lembaga keagamaan, jurnal-jurnal akademik, buku-buku hukum Islam kontemporer, serta peraturan perundang-undangan nasional terkait HKI. Di samping itu, artikel dari jurnal bereputasi juga digunakan sebagai sumber kajian kritis untuk memperkuat argumen normatif dan kontekstual.

Pendekatan yang digunakan meliputi: 1) Pendekatan konseptual, untuk memahami definisi dan status kepemilikan terhadap kekayaan intelektual dalam hukum Islam; 2) Pendekatan normatif, untuk menganalisis ketentuan hukum Islam melalui dalil-dalil syar'i, seperti Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas; dan 3) Pendekatan *maqasid al-syari'ah*, untuk menilai tujuan perlindungan HKI dalam rangka menjaga harta (*hifz al-mal*), akal (*hifz al-'aql*), dan kemaslahatan umat. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) terhadap dokumen hukum dan pendapat para ulama, serta komparasi normatif antara hukum Islam dan hukum positif nasional (Indonesia) dalam hal perlindungan HKI. Dengan metode ini, diharapkan kajian ini mampu memberikan jawaban yang utuh dan aplikatif terhadap problematika perlindungan kekayaan intelektual dalam perspektif hukum Islam kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Hukum Positif tentang HKI di Indonesia

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPR) di Indonesia didefinisikan sebagai hak milik individual atas objek tidak berwujud yang timbul dari kreativitas dan inovasi manusia. Secara umum, HKI dapat dikatakan sebagai hak kebendaan yang tidak berwujud, yang meliputi hak cipta, paten, merek, dan desain industri. HKI memberikan perlindungan eksklusif kepada pencipta atau penemu untuk mengumumkan, memperbanyak, serta memanfaatkan karya mereka dalam berbagai bentuk, baik ekonomi maupun moral (Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, 2022).

Dalam terminologi hukum Indonesia, HKI diakui sebagai suatu hak yang bersifat immaterial atau benda tidak berwujud. Hal ini ditegaskan dalam perundang-undangan dan regulasi yang mengatur jalannya pendaftaran, pengelolaan, dan penegakan hak atas kekayaan intelektual. HKI tidak hanya penting bagi pencipta sebagai bentuk pengakuan atas hasil kerja otak dan kreativitas mereka, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengamankan investasi dalam bidang riset dan inovasi, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, 2022).

Secara konseptual, HKI juga dipandang sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional yang harus dilestarikan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlindungan HKI menjadi semakin krusial untuk menghindari praktik pembajakan dan peniruan yang merugikan pihak pencipta. Dengan demikian, konsep HKI mencakup dua dimensi utama, yaitu sisi ekonomi yang memberikan manfaat finansial serta sisi moral yang menghargai hak dan integritas pencipta (Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, 2022).

Kerangka hukum HKI di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional sekaligus mengikuti standar internasional. Beberapa regulasi utama yang mengatur HKI antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-undang ini mengatur tentang hak cipta sebagai suatu hak eksklusif bagi pencipta, meliputi proses perlindungan karya tulis, musik, film, dan karya seni lainnya. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa hak cipta berlaku seumur hidup pencipta ditambah 50 tahun (Maryandi, 2019).

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

UU ini memberikan kesempatan bagi dosen, mahasiswa, dan peneliti untuk mengajukan permohonan paten, dengan jangka waktu perlindungan selama 20 tahun. UU ini juga mengatur kewajiban pemegang paten dalam memproduksi di dalam negeri serta memfasilitasi transfer teknologi dan peningkatan daya saing nasional (Sumarna, 2018).

c. Regulasi Merek dan Indikasi Geografis

Dengan berlaku Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, perlindungan terhadap merek terdaftar diperkuat melalui sistem konstitutif, sehingga pemilik merek mendapatkan hak eksklusif dalam perdagangan (Effida, 2020).

Selain itu, Indonesia merupakan peserta dalam perjanjian internasional seperti TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), yang mewajibkan negara anggota untuk menerapkan standar minimum perlindungan HKI. Kerangka hukum ini diciptakan untuk memberikan perlindungan yang seimbang antara kepentingan individu, korporasi, dan masyarakat, sekaligus mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi nasional (Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, 2022).

Ringkasnya, dalam hukum positif Indonesia, HKI diatur dalam beberapa perundang-undangan, antara lain UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sistem ini merujuk pada konvensi internasional seperti TRIPS Agreement dan Konvensi Bern, yang mendorong perlindungan hukum bagi individu atau badan hukum atas karya cipta mereka secara eksklusif (Ratnawati & Al Farizi, 2023). HKI dalam sistem ini diposisikan sebagai *hak ekonomi* dan *hak moral*. Hak ekonomi mencakup hak untuk mendapatkan manfaat finansial dari karya tersebut, sedangkan hak moral mengakui pencipta sebagai pemilik asli karya meskipun hak ekonomi telah dialihkan. Namun demikian, sistem ini menekankan kepemilikan individual, dan cenderung kurang adaptif dalam menghadapi hak-hak kolektif atas ekspresi budaya tradisional (Hafaiz, 2024).

2. HKI dalam Perspektif Hukum Islam

Berbeda dengan hukum positif, hukum Islam memandang kekayaan intelektual melalui prinsip-prinsip normatif dan etis. Sejumlah ulama kontemporer seperti Mustafa Zarqa, Wahbah Zuhaili, dan Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa karya intelektual termasuk *mal mutaqqawam*, yaitu harta yang memiliki nilai dan dapat dimiliki secara syar'i (Asari et al., 2022). Oleh karena itu, karya seperti tulisan, paten, atau desain berhak untuk dilindungi dan tidak boleh dieksploitasi tanpa izin. Perlindungan HKI dalam Islam diartikulasikan melalui *maqasid al-syari'ah*, khususnya *hifz al-mal* dan *hifz al-'aql*. HKI dianggap sebagai perpanjangan dari hak kepemilikan atas hasil pemikiran, sehingga pelanggaran merupakan bentuk perampasan yang dilarang dalam Islam (Meirison & Nazar, 2021).

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan atas kekayaan intelektual dikenal dengan istilah "*haq al-ibtikar*". Hak ini mengacu pada hak atas karya cipta pertama yang diciptakan oleh seorang pencipta. Menurut pandangan dalam khazanah hukum Islam, karya cipta yang sesuai dengan norma dan nilai syariah akan mendapatkan perlindungan sebagai bagian dari hak milik (*mal*), di mana pencipta memiliki kekuasaan penuh atas ciptaannya (Sutisna & Mukhtar, 2021). Penekanan dalam perspektif Islam adalah bahwa hak cipta tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga memiliki nilai moral dan etika. Hal ini tercermin melalui prinsip bahwa karya yang mengandung unsur haram atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam tidak dapat diakui sebagai hak cipta, bahkan jika secara formal telah didaftarkan (Sutisna & Mukhtar, 2021). Pandangan ini sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa pembajakan karya dan pelanggaran hak cipta adalah haram dan merugikan pencipta maupun masyarakat (Marasabessy, 2023; Maryandi, 2019).

Lebih jauh, konsep "*haq al-ibtikar*" menunjukkan bahwa perlindungan atas hak cipta menurut hukum Islam harus memperhatikan keberlanjutan sosial dan keadilan,

serta mengikat pemilik hak untuk menggunakan karyanya dengan cara yang tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Hal ini mendasari upaya untuk menyeimbangkan antara kepentingan pribadi pencipta dengan kepentingan umum dan masyarakat sebagai bagian dari *maqasid al-syari'ah* (Sutisna & Mukhtar, 2021).

a. Prinsip Hukum Islam Terkait HKI: *Haq Ibtikar* dan *Maqasid Syari'ah*

Dalam kerangka hukum Islam, prinsip-prinsip perlindungan khazanah intelektual berkaitan erat dengan konsep *haq ibtikar* dan *maqasid al-syari'ah*. Beberapa prinsip utama yang menonjol meliputi:

1) Prinsip *Ijbari* dan Ketentuan Ilahi

Pewarisan dan perpindahan hak kekayaan intelektual dianggap sebagai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Penerapan prinsip *ijbari* dalam konteks hak cipta menunjukkan bahwa kepemilikan harta, termasuk kekayaan intelektual, bersifat turunan dari ketentuan ilahi, yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali manusia (Taqiyuddin, 2020; Taqiyuddin et al., 2023).

2) Prinsip Keadilan Bilateral dan Keseimbangan

Hak cipta dalam perspektif Islam menekankan pentingnya keadilan antara pencipta dan masyarakat. Pencipta harus mendapatkan penghargaan atas karyanya, namun pada saat yang sama, hak tersebut tidak boleh disalahgunakan sehingga merugikan pihak lain. Pendekatan keadilan bilateral ini mencerminkan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi (Sutisna & Mukhtar, 2021; Taqiyuddin, 2020).

3) Penghargaan terhadap Hak Moral dan Ekonomi

Dalam konteks syariah, selain hak ekonomi yang memberikan manfaat material, hak moral juga dianggap penting. Hak moral mengikat pencipta untuk menyampaikan karya dengan penuh tanggung jawab, sehingga identitas dan integritas pencipta diakui. Konsep ini sangat relevan dengan perlindungan terhadap karya-karya yang memiliki nilai estetika dan budaya (Sutisna & Mukhtar, 2021).

4) Penerapan Prinsip Sosial dan Kultural

Hukum Islam juga mempertimbangkan aspek sosial dalam pengelolaan kekayaan intelektual. Perlindungan hak cipta harus memperhatikan nilai-nilai budaya dan tradisi, sehingga hak tersebut tidak bertentangan dengan norma masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep keadilan sosial yang diusung oleh *maqāsid al-syari'ah*, yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Sutisna & Mukhtar, 2021).

Tabel Perbandingan antara Hukum Positif dan Perspektif Islam

| Aspek Perlindungan | Hukum Positif di Indonesia | Perspektif Hukum Islam |
|--------------------|---|--|
| Definisi HKI | Hak atas karya intelektual sebagai hak eksklusif, bersifat immaterial | Hak atas ciptaan (<i>haq al-ibtikar</i>) yang mengandung dimensi moral dan etika |

| Aspek Perlindungan | Hukum Positif di Indonesia | Perspektif Hukum Islam |
|-----------------------|---|--|
| Dasar Hukum | UU Hak Cipta, UU Paten, UU Merek, TRIPS Agreement | Fatwa MUI dan prinsip <i>maqasid al-syari'ah</i> . |
| Hak Ekonomi dan Moral | Memberikan perlindungan ekonomi dan moral bagi pencipta | Menekankan keadilan, keseimbangan, dan penghargaan terhadap hak moral dan sosial |
| Implementasi | Melalui sistem pendaftaran dan penegakan hukum nasional | Melalui norma dan nilai syariah yang menuntun penggunaan hak cipta secara etis |

Tabel di atas menggambarkan perbandingan antara pendekatan hukum positif di Indonesia dan perspektif hukum Islam terkait perlindungan HKI. Kedua pendekatan ini meskipun memiliki dasar hukum dan tujuan yang berbeda, sebenarnya saling melengkapi untuk menjaga integritas dan keberlangsungan hak kekayaan intelektual (Anak Agung Sagung Ngruh Indradewi, 2022; Sutisna & Mukhtar, 2021).

b. Implementasi HKI dalam Perspektif Islam

Hukum Islam tidak mentoleransi bentuk monopoli yang merugikan kepentingan umum. Oleh karena itu, meskipun pengakuan terhadap HKI diberikan, penggunaannya tetap dibatasi oleh prinsip maslahat dan keadilan distributif. Bila sebuah paten atau hak cipta menyebabkan ketimpangan akses terhadap ilmu, obat, atau teknologi yang vital, maka negara atau otoritas syar'i berhak membatalkan hak eksklusif tersebut demi kemaslahatan public (Meirison & Nazar, 2021). Hal ini terlihat dalam kasus nyata seperti akses terhadap vaksin COVID-19, di mana pembatasan hak paten oleh perusahaan farmasi internasional dapat menghambat penanganan pandemi. Dalam pandangan Islam, perlindungan atas hak moral tidak boleh menghalangi penyebaran manfaat kepada masyarakat luas, sebagaimana dikemukakan oleh prinsip *raf' al-dharar* (menghilangkan bahaya) (Ratnawati & Al Farizi, 2023).

Dalam praktiknya, beberapa prinsip hukum Islam sudah mulai diadopsi dalam sistem hukum positif Indonesia, termasuk melalui fatwa-fatwa MUI yang kemudian menjadi rujukan moral maupun hukum. Fatwa MUI No. 1 Tahun 2005 secara eksplisit mengakui eksistensi HKI dan mendorong umat Islam untuk menghargai hasil karya sebagai bagian dari etika bisnis Islami. Namun demikian, tantangan terbesar terletak pada implementasi sistem perlindungan HKI kolektif, terutama yang terkait dengan kekayaan budaya tradisional masyarakat adat. Sistem hukum nasional belum sepenuhnya mengakomodasi bentuk-bentuk kepemilikan komunal sebagaimana diakui dalam Islam dan hukum adat (Hafaiz, 2024).

Penerapan HKI di Indonesia tidak lepas dari dinamika praktik di lapangan. Meskipun sudah ada kerangka hukum yang komprehensif, terdapat beberapa tantangan signifikan dalam implementasinya, terutama dalam konteks penyalahgunaan dan pelanggaran hak cipta. Beberapa tantangan utama antara lain:

1) Tingginya Tingkat Pembajakan dan Pelanggaran

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat pembajakan tinggi, terutama pada karya-karya literatur, musik, dan film. Pembajakan ini merugikan pencipta dan mengganggu pertumbuhan industri kreatif karena karya cipta yang dicuri secara tidak sah berdampak pada berkurangnya insentif inovasi (Marasabessy, 2023; Sutisna & Mukhtar, 2021).

2) Keterbatasan Sosialisasi dan Penegakan Hukum

Walaupun sudah ada regulasi seperti UU Hak Cipta dan UU Paten, sosialisasi mengenai pentingnya HKI serta penegakan hukum terhadap pelanggar masih perlu ditingkatkan. Banyak pihak masih kurang menyadari nilai ekonomi dan budaya dari kekayaan intelektual, sehingga terjadi pelanggaran yang berulang (Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, 2022; Effida, 2020).

3) Integrasi Nilai Hukum Islam dalam Regulasi HKI

Sebagian pihak mengharapkan agar nilai-nilai syariah dapat lebih mengakar dalam pelaksanaan perlindungan HKI, sehingga prinsip keadilan, keseimbangan, dan etika yang diajarkan oleh hukum Islam dapat diterapkan secara optimal. Upaya untuk mengintegrasikan fatwa MUI terkait perlindungan HKI menjadi salah satu langkah menuju harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam (Marasabessy, 2023; Sutisna & Mukhtar, 2021).

4) Kendala Teknis dalam Proses Pendaftaran dan Penegakan

Proses pendaftaran HKI masih dihadapkan pada kendala teknis seperti birokrasi yang lambat dan kurangnya pemahaman teknis oleh masyarakat mengenai prosedur pendaftaran. Hal ini menghambat perlindungan yang efektif dan memastikan hak pencipta terpenuhi secara optimal (Sumarna, 2018; Whindari, 2019).

5) Peran Lembaga dan Fatwa MUI

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memberikan arahan bahwa penggunaan karya cipta tanpa izin merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Fatwa ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etis, tetapi juga sebagai dukungan moral dalam penegakan hukum HKI. Penegakan fatwa ini diharapkan mampu memberikan efek jera kepada para pelanggar serta meningkatkan kesadaran masyarakat secara luas (Marasabessy, 2023; Sutisna & Mukhtar, 2021).

Dari pembahasan di atas, dapat dirumuskan temuan sebagai berikut:

- 1) HKI di Indonesia didefinisikan sebagai hak milik individual atas karya intelektual yang bersifat immaterial.
- 2) Regulasi utama seperti UU Hak Cipta No. 28/2014, UU Paten No. 13/2016, dan UU Merek No. 20/2016 memberikan dasar hukum perlindungan.
- 3) Perspektif hukum Islam menekankan perlindungan atas hak cipta melalui konsep "haq al-ibtikar" dengan menjunjung nilai keadilan, etika, dan keseimbangan sosial.
- 4) Tantangan implementasi HKI meliputi tingginya pembajakan, kurangnya sosialisasi, dan kendala birokrasi.

5) Kolaborasi antara masyarakat, lembaga hukum, dan fatwa MUI menjadi kunci dalam meningkatkan perlindungan HKI.

Temuan tersebut disajikan bentuk tabel adalah sebagai berikut:

Tabel Ringkasan Temuan

| Temuan Utama | Keterangan |
|----------------------------|---|
| Definisi HKI | Hak milik intelektual yang bersifat immaterial dan meliputi hak cipta, paten, merek, dll. |
| Regulasi Hukum | UU Hak Cipta, UU Paten, UU Merek, TRIPS Agreement |
| Perspektif Hukum Islam | Konsep " <i>haq al-ibtikar</i> ", nilai keadilan, etika, dan keseimbangan sosial |
| Tantangan Implementasi | Pembajakan, kurangnya sosialisasi, kendala birokrasi |
| Solusi dan Upaya Penegakan | Kolaborasi lembaga hukum, fatwa MUI, dan edukasi masyarakat |

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa: 1) hukum Islam memberikan dasar normatif yang kuat bagi perlindungan HKI, sejauh karya tersebut bermanfaat dan tidak bertentangan dengan nilai syariat; 2) sistem hukum nasional dan Islam dapat saling melengkapi, terutama jika diikat oleh nilai keadilan, maslahat, dan pengakuan atas hak individual maupun kolektif; 3) perlindungan HKI dalam Islam tidak bersifat absolut, melainkan bersifat kontekstual dan proporsional sesuai dengan dampak sosial dan nilai kemanfaatan.

Hukum Islam secara prinsip mengakui dan melindungi hak kekayaan intelektual sebagai bentuk kepemilikan sah, selama karya tersebut membawa maslahat dan tidak bertentangan dengan syariat. Perlindungan HKI sejalan dengan tujuan *maqasid al-shari'ah*, terutama dalam menjaga harta dan akal. Dengan demikian, sistem hukum nasional dan Islam dapat saling melengkapi dalam membangun regulasi perlindungan HKI yang etis dan inklusif.

Artikel ini diharapkan dapat menjadi referensi yang komprehensif bagi para peneliti, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi perlindungan kekayaan intelektual yang tidak hanya berpijak pada kepentingan ekonomi semata, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai etis dan budaya yang telah diamanatkan oleh hukum Islam. Dengan pemahaman tersebut, diharapkan Indonesia dapat mengoptimalkan potensi inovasi dan kekayaan intelektualnya guna meningkatkan daya saing di kancah global serta mendorong pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaili, W. (2005). *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*. Dar al-Fikr.
- Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi. (2022). Dimensions of Intellectual Property Rights Law Regulations in Indonesia. *Focus Journal Law Review*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.62795/fjl.v2i1.20>
- Aqbar, K., Sulkifli Herman, & Arsan, A. (2022). Tinjauan Wakaf Saham Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 13–36. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i1.534>
- Asari, A., Pradhana, T. A., Averro, M. F., & Firdaus, M. I. (2022). Theory of Rights in Islamic Economic Law and Its Relation to Intellectual Property Rights. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, 6(2), 169. <https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v6i2.8384>
- Dasopang, N. (2016). Hak Kekayaan Intelektual (Hak Ibtikar) Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam. *Islamida: Journal Islamic Studies*, 01(2), 1–23.
- Effida, D. Q. (2020). Tinjauan Yuridis Penggunaan Merek Secara Tanpa Hak Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 81–91. <https://doi.org/10.35308/jic.v4i1.2001>
- Eka Sari, N. C., & Alamanda, A. E. (2023). Perspektif Hukum Terhadap Kasus Hak Kekayaan Intelektual dalam Bisnis Teknologi Ditinjau Menurut UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2383–2392. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3990>
- Hafaiz, M. R. (2024). Legal Analysis of Communal Rights in Copyright Protection : Challenges and Reform Proposals in Indonesia. *Law and Economics*, 18(03), 132–142.
- Kamali, M. H. (2000). Principles of Islamic Jurisprudence. *Journal of Law and Religion*, 15(1/2), 385. <https://doi.org/10.2307/1051529>
- Kamali, M. H. (2021). History and Jurisprudence of the Maqāṣid: A Critical Appraisal. *American Journal of Islam and Society*, 38(3–4), 8–34. <https://doi.org/10.35632/ajis.v38i3-4.3110>
- Koto, I., Hanifah, I., Perdana, S., Tarmizi, & Nadirah, I. (2023). Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Yuridis*, 10(2), 66–73. <https://doi.org/10.35586/jyur.v10i2.7142>
- Marasabessy, F. (2023). Analisis Fatwa Mui Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. *I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies*, 2(1), 33–50. <https://doi.org/10.36769/ibest.v2i1.329>
- Maryandi, Y. (2019). Sanksi Pelanggaran Hak Cipta Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 2(2), 21–38. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v2i2.5113>
- Meirison, & Nazar, Z. (2021). Intellectual Property Rights and Monopoly in the Perspective of Islamic Jurisprudence. *Al-Ahkam*, 31(1), 49–68. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2021.31.1.6656>
- Ratnawati, E. T. R., & Al Farizi, R. S. (2023). Protection of Intellectual Property Rights

- in the Perspective of Islamic Law. *Millah: Journal of Religious Studies*, 22(2), 377–408. <https://doi.org/10.20885/millah.vol22.iss2.art4>
- Ruhtiani, M., Prihatinah, T. L., Sulistyandari, S., Park, H. K., & Whindari, Y. (2024). Legal Protection of Architectural Works as Copyright: An Epistemological and Islamic Law Perspective. *El-Mashlahah*, 14(1), 43–70. <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v14i1.7645>
- Sumarna, B. D. (2018). Peluang Mahasiswa Dan Dosen Untuk Mengajukan Permohonan Hak Paten (Uu No.13 Tahun 2016 Tentang Hak Paten). *Jurnal Hukum Replik*, 6(1), 121. <https://doi.org/10.31000/jhr.v6i1.1180>
- Sutisna, S., & Mukhtar, M. (2021). Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.927>
- Taqiyuddin, H. (2020). Hukum Waris Islam Sebagai Instrumen Kepemilikan Harta. *Asy-Syari'ah*, 22(1), 1–20. <https://doi.org/10.15575/as.v22i1.7603>
- Taqiyuddin, H., Millah, M., & Luthfi, H. (2023). Instruments of Property Ownership in Islam: The Study of Inheritance Law. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 13(1), 157–171. <https://doi.org/10.32350/jitc.131.11>
- Waviroh, S., & Yuniawati, R. I. (2021). Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI). *Masile*, 2(2). <http://jurnal.staima.ac.id/index.php/masile/article/view/38>
<https://jurnal.staima.ac.id/index.php/masile/article/download/38/30>
- Whindari, Y. (2019). Pengaturan Invensi Pegawai (Employee Invention) Dalam Hukum Paten Indonesia. *El-Mashlahah*, 8(1), 107–121. <https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i2.1317>